WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Derah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
dan
WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 berupa laporan keuangan yang memuat:

a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. neraca;
d. laporan operasional;
e. laporan arus kas;
f. laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas:

a. pendapatan: Rp4.139.316.291.538,57
b. belanja: Rp4.274.824.049.648,05
surplus/(defisit): Rp(135.507.758.109,48)
c. pembiayaan daerah:
1. penerimaan: Rp614.740.926.485,36
2. pengeluaran: Rp0,00
pembiayaan netto: Rp614.740.926.485,36
d. sisa lebih pembiayaan anggaran: Rp479.233.168.375,88

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp123.459.114.234,23 dengan rincian:
1. anggaran pendapatan setelah perubahan: Rp4.262.775.405.772,80
2. realisasi: Rp4.139.316.291.538,57
selisih lebih/(kurang): Rp123.459.114.234,23

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp480.190.942.983,75 dengan rincian:
1. anggaran belanja setelah perubahan: Rp4.755.014.992.631,80
2. realisasi: Rp4.274.824.049.648,05
selisih lebih/(kurang): Rp480.190.942.983,75

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp(356.731.828.749,52) dengan rincian:
1. surplus/(defisit) setelah perubahan: Rp(492.239.586.859,00)
2. realisasi: Rp(135.507.758.109,48)
selisih lebih/(kurang): Rp(356.731.828.749,52)

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(122.501.339.626,36) dengan rincian:
1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan: Rp492.239.586.859,00
2. realisasi: Rp614.740.926.485,36
selisih lebih/(kurang): Rp(122.501.339.626,36)

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian:

1.	anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan:	Rp0,00
2.	realisasi:	Rp0,00
	selisih lebih/(kurang):	Rp0,00

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(122.501.339.626,36) dengan rincian:

1.	anggaran pembiayaan netto setelah perubahan:	Rp492.239.586.859,00
2.	realisasi:	Rp614.740.926.485,36
	selisih lebih/(kurang):	Rp(122.501.339.626,36)

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri atas:

a.	saldo anggaran lebih awal:	Rp614.740.906.953,16
b.	penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan:	Rp614.740.926.485,36
	sub total:	Rp(19.532,20)
c.	sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran:	Rp479.233.168.375,88
	sub total:	Rp479.233.148.843,68
d.	koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya:	Rp19.532,20
e.	lain-lain:	Rp0,00
e.	saldo anggaran lebih akhir:	Rp479.233.168.375,88

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri atas:

a.	jumlah aset:	Rp15.074.368.300.598,54
b.	jumlah kewajiban:	Rp22.572.024.372,86
c.	jumlah ekuitas:	Rp15.051.796.276.225,68

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, terdiri atas:

a.	pendapatan:	Rp3.800.128.483.682,56
b.	beban:	Rp3.533.407.095.857,36
c.	surplus/(defisit) dari operasi:	Rp266.721.387.825,20
d.	surplus/(defisit) dari non operasi:	Rp(11.958.521,00)

e. surplus/(defisit) dari pos luar biasa: Rp0,00
f. surplus/(defisit): Rp266.709.429.304,20

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, terdiri atas:

a. saldo kas awal per 1 Januari tahun 2025: Rp614.758.421.204,16
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi: Rp1.356.374.117.692,83
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan: Rp(1.491.881.875.802,31)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan: Rp0,00
e. arus kas dari aktivitas transitoris: Rp(17.514.251,00)
f. koreksi SILPA tahun sebelumnya: Rp19.532,20
g. saldo kas akhir per 31 Desember tahun: Rp479.233.168.375,88

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f, terdiri atas:

a. ekuitas awal: Rp14.815.433.965.889,40
b. surplus/defisit laporan operasional: Rp266.709.429.304,20
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan /kesalahan mendasar: Rp(30.347.118.967,92)
d. ekuitas akhir: Rp15.051.796.276.225,68

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri atas:

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
   Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
   Lampiran I.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

	Lampiran I.3	:	Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
	Lampiran I.4	:	Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
b.	Lampiran II	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.	Lampiran III	:	Laporan Operasional;
d.	Lampiran IV	:	Laporan Perubahan Ekuitas;
e.	Lampiran V	:	Neraca;
f.	Lampiran VI	:	Laporan Arus Kas;
g.	Lampiran VII	:	Catatan atas Laporan Keuangan;
h.	Lampiran VIII	:	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i.	Lampiran IX	:	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
j.	Lampiran X	:	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
k.	Lampiran XI	:	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
l.	Lampiran XII	:	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m.	Lampiran XIII	:	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n.	Lampiran XIV	:	Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
o.	Lampiran XV	:	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p.	Lampiran XVI	:	Daftar Dana Cadangan Daerah;
q.	Lampiran XVII	:	Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r.	Lampiran XVIII	:	Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
s.	Lampiran XIX	:	Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2025 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
t.	Lampiran XX	:	Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
	Lampiran XX.1	:	Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
	Lampiran XX.2	:	Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
u.	Lampiran XXI	:	Dokumen Pendukung/Informasi Lainnya;

Lampiran XXI.1 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah;

Lampiran XXI.2 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah untuk Pemenuhan Belanja Wajib yang Diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan (*Mandatory Spending*);

Lampiran XXI.3 : Rekapitulasi Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;

Lampiran XXI.4 : Ringkasan Realisasi Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran XXI.5 : Realisasi Belanja Daerah untuk Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;

Lampiran XXI.6 : Realisasi Belanja Daerah untuk Sinkronisasi Program Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Daerah;

Lampiran XXI.7 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*;

Lampiran XXI.8 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

Lampiran XXI.9 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah; dan

Lampiran XXI.10: Rekapitulasi Realisasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Melalui *E-purchasing*;

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal
WALI KOTA BALIKPAPAN,

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

AGUS BUDI PRASETYO

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN ... NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (...);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L. TORUAN

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah disusun dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dengan memedomani standar akuntansi pemerintahan.

Penerapan standar akuntansi pemerintahan dimaksud selanjutnya diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan yang memuat laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR